



**KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN
NOMOR 14 TAHUN 2025**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS FASILITASI KEPULANGAN DAN REHABILITASI PEKERJA
MIGRAN INDONESIA BERMASALAH SKEMA PENEMPATAN PEMERINTAH DARI
LUAR NEGERI KE DAERAH ASAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia, pemerintah memberikan pelayanan kepulangan, dan rehabilitasi, kepada Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan pada saat bekerja di luar negeri;
- b. bahwa untuk memastikan penyelenggaraan fasilitasi kepulangan dan rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah skema penempatan pemerintah dan pembiayaan fasilitasi kepulangan dan rehabilitasi pekerja migran bermasalah, sakit, jenazah berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan tentang petunjuk teknis fasilitasi kepulangan dan rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah skema penempatan Pemerintah dari luar negeri ke daerah asal dan

pengajuan pembiayaan keputungan dan rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
7. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan

Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 975);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN
TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI KEPULANGAN
DAN REHABILITASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA
BERMASALAH SKEMA PENEMPATAN PEMERINTAH DARI
LUAR NEGERI KE DAERAH ASAL.
- KESATU : Menetapkan petunjuk teknis fasilitasi kepulangan dan
rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah skema
penempatan pemerintah dari luar negeri ke daerah asal.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM
KESATU merupakan acuan yang digunakan dalam
memfasilitasi Kepulangan dan Rehabilitasi Pekerja Migran
Indonesia Bermasalah skema penempatan pemerintah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan
Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Direktur Jenderal Pemberdayaan,
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 September 2025

DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN



MUH. FACHRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBERDAYAAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI
KEPULANGAN DAN REHABILITASI PEKERJA
MIGRAN INDONESIA BERMASALAH SKEMA
PENEMPATAN PEMERINTAH DARI LUAR NEGERI
KE DAERAH ASAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Salah satu bentuk nyata pelindungan adalah memastikan Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan di negara penempatan dapat dipulangkan dengan aman, bermartabat, dan sesuai prosedur.

Dalam hal memberikan jaminan pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah mengamanatkan bahwa instansi yang terlibat dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia tidak hanya Pemerintah Pusat saja, tetapi Pemerintah Daerah juga diberikan peran dan tanggungjawab sejak awal proses penempatan hingga kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke tanah air.

Sebagai wujud peningkatan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia Penempatan Pemerintah sebelum, selama dan setelah bekerja di Luar Negeri. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI) memiliki tugas salah satunya adalah memfasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia Penempatan Pemerintah yang sakit, fasilitasi kepulangan jenazah dari negara penempatan dan/atau debarkasi di Indonesia sampai ke daerah asal, serta fasilitasi rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia Penempatan Pemerintah sakit, sebelum dipulangkan ke daerah asal.

Agar pelaksanaan Fasilitasi Kepulangan dan Rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah skema penempatan pemerintah dari negara penempatan ke daerah asal dapat berjalan efektif, diperlukan petunjuk teknis (Juknis) yang menjadi acuan.

B. Tujuan

1. Menjadi Pedoman Direktorat Kepulangan dan Rehabilitasi untuk Pelaksanaan Fasilitas Kepulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah skema Penempatan Pemerintah, sakit dan meninggal;
2. Menjamin proses fasilitas kepulangan dan rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah terlaksana secara tertib, transparan, dan akuntabel; dan
3. Memastikan penggunaan anggaran negara tepat sasaran dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

C. Dasar Hukum

1. Undang – Undang No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia;
7. Peraturan BP2MI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna Pekerja Migran Indonesia; dan
8. Peraturan BP2MI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia.

D. Sasaran dan Manfaat

1. Sasaran: Pekerja Migran Indonesia Bermasalah skema Penempatan Pemerintah yang sedang menghadapi permasalahan sebelum, selama atau setelah bekerja di luar negeri, yang meliputi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi dari negara tujuan penempatan, pemutusan hubungan kerja sebelum perjanjian kerja berakhir, kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi, gangguan kesehatan baik sakit fisik dan/atau psikis, penganiayaan atau tindak kekerasan lainnya, meninggal dunia atau sebab lain yang menimbulkan kerugian bagi Pekerja Migran Indonesia

sehingga membutuhkan fasilitasi rehabilitasi dan/atau kepulangan dari negara penempatan ke daerah asal.

2. Manfaat: Terwujudnya fasilitasi kepulangan dan rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah skema Penempatan Pemerintah.

E. Ruang Lingkup

Juknis ini mengatur tentang Fasilitasi Kepulangan dan Rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah skema penempatan pemerintah, yang meliputi:

1. Persyaratan pengajuan;
2. Mekanisme fasilitasi kepulangan dan rehabilitasi dari luar negeri; dan
3. Tata cara pembiayaan dan Pembayaran.

F. Definisi Operasional

1. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
2. Pekerja Migran Indonesia Bermasalah adalah Pekerja Migran Indonesia yang menghadapi permasalahan sebelum, selama atau setelah bekerja di luar negeri, baik yang berkaitan dengan hubungan kerja, pelanggaran hukum, pelanggaran hak, keadaan darurat, sakit dan jenazah Pekerja Migran Indonesia.
3. Debarkasi adalah tempat kedatangan langsung Pekerja Migran Indonesia yang pulang dari luar negeri, baik melalui bandar udara, pelabuhan laut, maupun pos lintas batas negara.
4. Daerah Asal Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Daerah Asal adalah tempat asal tinggal atau domisili Pekerja.
5. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
6. Direktorat Kepulangan dan Rehabilitasi adalah direktorat di Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kepulangan dan rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia.
7. Unit Pelaksana Teknis BP2MI yang selanjutnya disebut Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) adalah unit pelaksana teknis BP2MI yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari BP2MI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

FASILITASI KEPULANGAN DAN REHABILITASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERMASALAH

A. Anggaran/Pembiayaan

Anggaran/Pembiayaan untuk fasilitasi kepulangan dan rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah skema Penempatan Pemerintah dari negara penempatan sampai ke daerah asal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Direktorat Jenderal Pemberdayaan, KP2MI/BP2MI.

Anggaran yang tertuang di dalam DIPA Petikan Direktorat Jenderal Pemberdayaan, KP2MI/BP2MI merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak dapat dilampaui dan seluruh belanja yang dikeluarkan harus mengacu pada standar biaya dan peraturan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

B. Dokumen Persyaratan Pengajuan Pembiayaan

Fasilitasi kepulangan dan rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah, sakit dan Jenazah skema Penempatan Pemerintah dari negara penempatan ke daerah asal antara lain:

1. Berita/Brafax dari Perwakilan RI di negara penempatan dengan perihal permohonan pembiayaan fasilitasi kepulangan dan rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah yang memuat identitas Pekerja Migran Indonesia, Kronologis permasalahan, rencana kepulangan Pekerja Migran Indonesia;
2. Surat keterangan kematian (untuk Jenazah Pekerja Migran Indonesia);
3. Tiket Kepulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah dan Pendamping (bila diperlukan);
4. Bukti tagihan Kargo/*Air Way Bill* (untuk Jenazah);
5. Bukti tagihan pemulasaran jenazah;
6. Bukti tagihan autopsi;
7. Bukti tagihan transport lokal di negara penempatan (*at cost*); dan
8. Bukti tagihan perawatan di rumah sakit di negara penempatan dan di dalam negeri.

C. Mekanisme

Fasilitasi kepulangan dan rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah, sakit dan Jenazah skema Penempatan Pemerintah dari negara penempatan ke daerah asal:

1. Perwakilan RI di negara penempatan menyampaikan informasi terkait Pekerja Migran Indonesia Bermasalah, sakit dan meninggal melalui brafaks kepada Menteri P2MI/ Kepala BP2MI dan/atau Dirjen Pemberdayaan dengan menyertakan kronologis permasalahan, penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia serta dokumen-dokumen pendukung;
2. Direktur Kepulangan dan Rehabilitasi dapat memfasilitasi rapat *case conference* dengan unit terkait (Inspektur Jenderal KP2MI/BP2MI, Pusat Data dan Informasi KP2MI/BP2MI, Perwakilan RI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah, dll);
3. Direktorat Kepulangan dan Rehabilitasi mengecek kelengkapan dokumen pengajuan pembiayaan;
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Pemberdayaan melakukan verifikasi terhadap tagihan;
5. Bendahara Direktorat Jenderal Pemberdayaan melakukan pembayaran tagihan; dan
6. Bendahara Direktorat Jenderal Pemberdayaan melaporkan ke Perwakilan RI bahwa telah dilakukan pembayaran.

BAB III

PENUTUP

A. Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pemberdayaan melalui Direktorat Kepulangan dan Rehabilitasi melakukan pemantauan dan evaluasi fasilitasi kepulangan dan rehabilitasi skema penempatan pemerintah.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan dengan cara:

1. Menganalisis atau memeriksa dokumen-dokumen pengajuan pembiayaan;
2. Kunjungan ke negara penempatan

Pelaporan disusun setiap 6 (enam) bulan/semester pada tahun berjalan.

B. Penutup

Petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan acuan yang jelas dalam proses pengajuan pembiayaan kepulangan dan rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah skema Penempatan Pemerintah. Diharapkan dengan adanya Juknis ini, pelayanan kepulangan dan rehabilitasi Pekerja Migran Indonesia dapat terlaksana dengan tertib, transparan, akuntabel, serta mencerminkan komitmen negara dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia.

Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan atau perubahan kebijakan, Juknis ini akan dilakukan penyempurnaan sesuai kebutuhan.